



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 1 MARET 2018

Kepada  
Yth. Para Kepala Satuan Kerja  
Perangkat Daerah/Unit Kerja  
Perangkat Daerah Provinsi DKI  
Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN  
NOMOR 16/SE/2018**

**TENTANG  
PENGINPUTAN KETERANGAN  
CUTI KARENA ALASAN PENTING BAGI PNS/CALON PNS  
YANG ISTERINYA MELAHIRKAN/OPERASI CAESAR**

Sehubungan ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. PNS/Calon PNS yang menjalani Cuti karena Alasan Penting yang isterinya melahirkan/operasi caesar agar dilakukan penginputan keterangan absensi sebagai berikut :
    - a. PNS/Calon PNS yang menjalani Cuti karena Alasan Penting yang isterinya melahirkan/operasi caesar hari ke-1 (satu) sampai dengan hari ke-5 (lima) diinput pada keterangan CAP
    - b. PNS/Calon PNS yang menjalani Cuti karena Alasan Penting yang isterinya melahirkan/operasi caesar hari ke-6 (enam) dan seterusnya diinput pada keterangan CAPMIM6
  2. Ketentuan penginputan keterangan absensi terhadap PNS/Calon PNS yang menjalani Cuti karena Alasan Penting yang isterinya melahirkan/operasi caesar agar dilakukan mulai tanggal 23 Februari 2018
- Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



H. Syamsuddin Lologau  
NIP. 195908051984091002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta